



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: XXXX, XXX XXX 19XX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS XXXXX Kabupaten Seram Bagian Timur, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Dth, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XX XXX XXXXX telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota XXXXX, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX/XX/XXX/XXXX, Seri XX, tertanggal XX XXXX XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak pertama, (Perempuan) Tempat tanggal lahir XXXXXX, X XXXX XXXX, umur 10 tahun 5 Bulan;
 - b. Anak kedua, (Perempuan) Tempat tanggal lahir, XXXXX, XX XXXXX XXX, umur 7 Tahun 7 Bulan;
 - c. Anak ketiga, (laki-laki) Tempat tanggal lahir, XXXXX, X XXXX XXXX, umur 6 tahun 09 Bulan;
 - d. Anak keempat, (Perempuan) Tempat tanggal lahir, XXXXX, X XXXX XXXX, umur 2 Tahun 11 Bulan;Dan saat ini ke 4 anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Januari 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dilaporkan dan disidangkan dengan Nomor: X/XX/V/XX.X.X/XXXX;
 - b. Tergugat sangat egois;
 - c. Pemberian Nafkah yang kurang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Mei 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 : “Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Oleh karena Tergugat tidak bisa dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak-anaknya, (sebagai seorang ayah yang tidak memberikan perhatian kasih sayang, pendidikan, dan contoh akhal yang baik bagi anak-anaknya), maka demi kepentingan anak-anak tersebut diatas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memberi Hak Asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat antara lain
 - Anak pertama, (Perempuan) Tempat tanggal lahir XXXXX, X XXXXX XXXX, umur 10 tahun 5 Bulan;
 - Anak kedua, (Perempuan) Tempat tanggal lahir, XXXXX, XX XXXXX XXXX, umur 7 Tahun 7 Bulan;
 - Anak ketiga, (laki-laki) Tempat tanggal lahir, XXXXX XX XXXXX XXXX, umur 6 tahun 09 Bulan;
 - Anak keempat, (Perempuan) Tempat tanggal lahir, XXXXX, X XXXX XXXX, umur 2 Tahun 11 Bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat / Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor XXXX/XXXX/XXXX/XXXX tertanggal XX XXXX XXXX;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan secara hukum Hak asuh anak-anak yang nama-namanya sebagai berikut ;
 - Anak pertama, (Perempuan) Tempat tanggal lahir XXXXX, X XXXX XXXX, umur 10 tahun 5 Bulan;
 - Anak kedua, (Perempuan) Tempat tanggal lahir, XXXXX, X XXXX XXXX, umur 7 Tahun 7 Bulan;
 - Anak ketiga, (laki-laki) Tempat tanggal lahir, XXXXX X XXXX XXXX, umur 6 tahun 09 Bulan;
 - Anak keempat, (Perempuan) Tempat tanggal lahir, XXXXX, X XXXX XXXX, umur 2 Tahun 11 Bulan;

Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Penggugat, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adi Sufriadi, S.H.I.) tanggal 26 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Seram Bagian Timur telah memperoleh surat izin dari atasan dengan nomor XXX/XX/XXXX/XXXX tertanggal XX XXX XXXX;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan ada perubahan dan penambahan dalam gugatannya yakni pada identitas bagian nama Penggugat ditambah XXXXXX setelah XXXXXXXX, kemudian pada posita nomor 6 dan petitum nomor 3 tentang hak asuh anak Penggugat mencabutnya;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal XX XXXX XXXX di XXXXX;
- Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kos di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian hingga sekarang;
- Bahwa benar selama masa perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar sejak Bulan Januari 2020, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan benar Tergugat melakukan KDRT dalam bentuk memukul Penggugat menggunakan tangan dan hanger pakaian, sehingga Penggugat melaporkan ke Polisi, akan tetapi Tergugat melakukan hal itu karena ada alasan yaitu Tergugat emosi, Penggugat sering merendahkan Tergugat karena Tergugat hanyalah seorang supir, dan karena Tergugat juga sering mengeluarkan

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kasar, bahkan saat di jalan Penggugat melempar uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

- Bahwa tidak benar jika Tergugat sangat egois, justru sebaliknya Penggugat yang sangat egois;
- Bahwa tidak benar jika nafkah yang diberikan Tergugat kurang, justru Penggugat yang tidak bisa bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Mei 2020 yang pada awalnya Tergugat pergi dari rumah setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi, namun ketika Tergugat kembali ke rumah Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi;
- Bahwa orang tua Tergugat telah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat kasihan dengan nasib anak-anak apabila Tergugat dan Penggugat bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat yang pergi dari rumah setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi atas tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dan diproses sampai persidangan;
- Bahwa alasan Penggugat menolak Tergugat kembali ke rumah adalah karena saat itu Tergugat masih dalam proses persidangan, dan karena Penggugat juga merasa trauma dengan perlakuan Tergugat yang telah melakukan KDRT;
- Bahwa tidak benar jika Penggugat yang egois, justru Tergugat yang egois, karena tidak mau membayar uang kos, dan membebankan kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering ditagih hutang oleh orang yang Penggugat tidak tahu terkait hutang tersebut;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat jika Penggugat tidak bersyukur dan selalu merasa kurang atau tidak cukup atas nafkah yang diberikan Tergugat, karena memang uang yang diberikan tidak cukup karena kebutuhan bersama anak-anak yang banyak dimana Penggugat gunakan untuk membayar kos, uang dapur dan jajan anak-anak;
- Bahwa orang tua (ibu) Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dinasehati agar kembali rukun, justru Ibu Tergugat melarang Penggugat menginjak kaki di rumahnya, dan Ibu Tergugat juga tidak keberatan jika Penggugat bercerai dengan Tergugat asalkan Penggugat mencabut perkara KDRT yang Penggugat laporkan ke kantor Polisi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X XXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXX, tanggal 11 Juli 2009, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Seram Bagian Timur tertanggal 07 Mei 2020, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor X XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Seram Bagian Timur tertanggal 20 Mei 2020, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Petikan Putusan Nomor X XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Kelas II tertanggal 31 Agustus 2020, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

- **Bukti Saksi**

1. Saksi I Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2007 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan XXXXXX Kota XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah tinggal di kos-kosan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) anak yang saat ini 1 (satu) orang anak tinggal bersama neneknya di XXXXX, dan 3 (tiga) orang anak lainnya diasuh oleh Penggugat di Bula;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah dan puncaknya pada bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat berulang kali di wajah dan badan Penggugat seperti orang main tinju namun saat itu Penggugat tidak melawan, kejadian tersebut terjadi di rumah saksi saat Penggugat dan anak-anaknya berkunjung ke rumah saksi pada hari minggu pagi bulan Januari tahun 2020 lalu, kemudian pada bulan Mei 2020 Tergugat kembali memukul Penggugat, sehingga setelah itu Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi, dan saksi yang

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Penggugat saat bersidang di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, meskipun Tergugat pernah ingin kembali ke rumah tetapi ditolak oleh Penggugat dengan alasan Tergugat masih menjalani proses hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga Penggugat ataupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak, tapi saksi sebagai teman dekat Penggugat bersama suami saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun bersama, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah tinggal di kos-kosan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) anak yang saat ini 1 (satu) orang anak tinggal bersama neneknya di XXXXX, dan 3 (tiga) orang anak lainnya berada di Bula bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar tiga tahun lalu yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat juga sering memukul Penggugat, meskipun saksi

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi diberitahu setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat saksi sampai ke tempat Penggugat dan Tergugat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah selesai, namun saksi pernah melihat bekas memar pada wajah dan badan Penggugat bekas pukulan, saksi juga mengetahui terakhir pada bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hingga Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan Tergugat telah dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 setelah Penggugat melaporkan Tergugat di kantor Polisi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari tempat tinggal dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat pernah ingin kembali ke rumah tetapi ditolak oleh Penggugat dengan alasan Penggugat masih trauma dengan perlakuan dan sikap Tergugat yang selalu memukul dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Penggugat dan Tergugat masih saling memberi nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang selanjutnya yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan gugatan dan replik serta pembuktian di persidangan juga mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang juga secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap pada jawaban dan dupliknya di persidangan juga mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sementara Tergugat tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal 4 dan Pasal 22 dari PERMA tersebut tidak

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, dengan demikian proses berperkara dilaksanakan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Seram Bagian Timur yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan surat izin dari atasannya, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui pemberian nasehat-nasehat pada setiap tahapan persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Adi Sufriadi, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 26 Oktober 2020 bahwa proses mediasi yang ditempuh Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mencabut gugatannya yang berkaitan dengan Hadhonah yang merupakan gugatan kumulasi dalam perkara *a quo*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 271 Rv

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pencabutan tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalam putusan ini terkait gugatan Hadhonah tersebut sebagaimana dalam posita dan petitum Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat hingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi, Tergugat juga sangat egois, dan memberikan nafkah yang kurang kepada Penggugat, Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f PP nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya berisi pengakuan berkualifikasi, yaitu pada pokoknya tidak membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, namun hal itu dilakukan Tergugat karena sikap Penggugat yang membuat Tergugat emosi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pokok gugatan Penggugat yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., harus dinyatakan terbukti, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah di Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXX pada tanggal 11 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelumnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga dan Anak keempat. Namun hubungan tersebut mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P1, P.2, P.3, dan P.4, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan adanya penyerahan barang bukti oleh Penggugat kepada Pihak Kepolisian dalam kasus KDRT yang dilaporkannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor X XXXX XXXX, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkembangan hasil penelitian terhadap laporan adanya tindakan KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Pihak Kepolisian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Petikan Putusan Nomor X XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, dengan isi surat bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga dijatuhi hukuman 3 bulan pidana penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dan Tergugat telah dijatuhi hukuman 3 bulan pidana penjara dan masa percobaan selama 1 tahun, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun ternyata Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXX dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kos-kosan hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, masing-masing bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga dan Anak keempat;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan telah dijatuhi hukuman pidana 3 bulan penjara dan masa percobaan selama 1 tahun;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkar terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020 hingga sekarang, karena Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sementara Penggugat tinggal bersama anak-anak di rumah kos-kosan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, teman dekat maupun Majelis Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota XXXXX dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana 3 bulan penjara dan masa percobaan selama 1 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang, dan selama itu pula di antara

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri serta sudah tidak saling menafkahi secara lahir maupun batin;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga, pihak lain maupun Majelis Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- 1).Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 2).Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- 3).Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan telah dijatuhi hukuman pidana 3 bulan penjara dan masa percobaan selama 1 tahun terakhir, dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga termasuk teman dekat Penggugat agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, karena selama pemeriksaan pada setiap tahap persidangan dalam perkara ini, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Penggugat sudah tidak mau rukun sebagai istri Tergugat, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami istri dan tetap melanjutkan perkaranya, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yang telah terpenuhi tersebut, menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sudah tidak komukasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) sebagaimana faktanya telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis penuh dengan perselisian dan pertengkaran yang menimbulkan adanya rasa kebencian yang memuncak di hati salah satu di antaranya, jika dipertahankan akan sulit bagi keduanya untuk saling memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami istri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling berhubungan yang baik layaknya suami istri, kemudian salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami istri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (yang dalam Al-Qur’an disebut *mawaddah* dan *rahmah*) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam Al-Qur’an disebut *sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin seseorang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu’asyarah*) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) suami istri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu’asyarah*) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi “pupuk” bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi “hama” yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha`*), ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq / broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya mengayomi, memberikan cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada istri bukan sebaliknya. KDRT yang dialami oleh Penggugat. Tentu tidak hanya berdampak pada luka fisik Penggugat melainkan juga psikis Tergugat yakni adanya tekanan mental, rasa ketakutan dan traumatik yang berkepanjangan, sehingga rumah tangga yang demikian jika dipertahankan maka dapat berdampak buruk tidak hanya terhadap Penggugat sebagai istri melainkan juga terhadap anak-anak. Dampak buruk yang mungkin saja akan dialami anak-anak adalah dampak fisik, dimana anak-anak mungkin saja akan mengalami resiko luka fisik sebagai pelampiasan amarah orang tuanya, atau saat hendak mencoba menengahi orang tuanya yang sedang bertengkar, dan juga dampak psikis bagi anak-anak yang mana anak-anak yang menyaksikan orang tuanya berselisih dan bertengkar hingga salah satu di antaranya, apalagi pihak ibunya, mengalami kekerasan fisik tentu dapat membuat anak *shock*, dan hidupnya selalu diwarnai ketegangan, ketakutan, kemarahan, dan bahkan hingga depresi. Akibatnya anak-anak akan sulit mengembangkan perasaan tentram, ketenangan dan kasih sayang. Serta yang paling mengkhawatirkan adalah anak-anak akan belajar meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya seperti berkata kasar, mencaci maki, hingga melakukan tindakan kekerasan. Padahal orang tua adalah salah satu pihak terpenting yang berkewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dengan tujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian rumah tangga seperti itu tidak perlu dipertahankan lagi,

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal yang demikian itu akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, dan juga kepada keturunan-keturunan keduanya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari Yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik di antara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, dan oleh karenanya sebagaimana dimaksud

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.H.I.** dan **Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

TTD

Adi Sufriadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

TTD

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Wanardi Syarif, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2020/PA.Dth